

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 73 AYAT (5) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 BERKAITAN DENGAN  
LEGALISASI DOKUMEN**



Oleh :

**ANDI INDIRA TENRIWARU**

B121 16 528

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 73 AYAT (5) UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 BERKAITAN DENGAN LEGALISASI DOKUMEN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI INDIRA TENRIWARU**

B121 16 528

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 73 AYAT (5) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014 BERKAITAN DENGAN LEGALISASI  
DOKUMEN**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI INDIRA TENRIWARU**

**B121 16 528**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 198306052006042



Fajlurrahman, S.H., M.H.  
NIP. 198407132015041003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hiraah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 73 AYAT (5) PADA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 BERKAITAN DENGAN  
LEGALISASI DOKUMEN**

Diajukan dan disusun oleh :

**ANDI INDIRA TENRIWARU**

B121 16 528

Untuk Tahap Ujian Skripsi

Pada Tanggal

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Ariani Arifin, S.H., M.H.**  
NIP.198306052006042 003



**Fajlurrahman, S.H., M.H.**  
NIP.198407132015041 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI INDIRA TENRIWARU
N I M	: B12116528
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Efektifitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Berkaitan Dengan Legalisasi Dokumen

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 197302311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Indira Tenriwaru  
NIM : B12116528  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 73 AYAT (5) PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 BERKAITAN DENGAN LEGALISASI DOKUMEN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Indira Tenriwaru

B12116528

## **ABSTRAK**

**Andi Indira Tenriwaru (B12116528)** dengan judul ***“Efektifitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Berkaitan Dengan Legalisasi Dokumen”***. Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, untuk mengetahui apa faktor penghambat dari kurangnya efektifitas penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan di beberapa universitas negeri di Kota Makassar dan instansi pemerintahan. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan staff tata usaha universitas terkait dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan masih belum aktif karena masih adanya beberapa universitas yang mempunyai SOP tidak mengacu pada Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (ii) faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan efektifitas Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum.

**Kata Kunci: Efektifitas, Legalisasi, Penerapan Pasal.**

## ABSTRACT

**Andi Indira Tenriwaru (B12116528)** by title ***“Effective Implementation of Article 73 Paragraph (5) of Law Number 30 of 2014 Relating to Legalization of Documents”***. The writing of this thesis was under the guidance of Ms. Ariani Arifin, S.H., M.H as the Main Advisor and Mr. Fajlurrahman, S.H., M.H as the Counselor.

The purpose of this study aims to find out 2 (two) things. First, to find out how effective the application of Article 73 Paragraph (5) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is. Second, to find out what are the inhibiting factors of the lack of effective application of Article 73 Paragraph (5) of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration by government agencies and/or officials.

This research was conducted at several state universities in Makassar City and government agencies. The types of data sources in this study are primary data obtained from direct observation and interviews with related university administrative staff and secondary data originating from laws and regulations, news, literature, books and journals related to the author's discussion.

The results of the study show that (i) the application of Article 73 Paragraph (5) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is still not active because there are still several universities that have SOPs not referring to Article 73 Paragraph (5) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (ii) the factors that hinder the effective implementation of Article 73 Paragraph (5) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration are legal factors and law enforcement factors.

**Keywords: Effectiveness, Legalization, Article Application.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah Rabil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam atas segala lipahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Efektifitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Berkaitan Dengan Legalisasi Dokumen” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta para sahabat dan keluarga nabi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan karena sesungguhnya penulis dengan penuh sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Andi Muhammad Bau Massepe** dan Ibunda terkasih **Iznoviar Nur** atas segala

doa, dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang mereka telah berikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik saya **Andi Izmu Wardhana Manggabarani BM, Andi Indrawan BM, dan Andi Insyirah BM** yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan bapak **Fajlurrahman, S.H., M.H** selaku pembimbing pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga kepada tim penguji bapak **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H** selaku penguji I dan bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H** selaku penguji II atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya.

2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
5. Staff Tata Usaha Universitas Negeri Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Politeknik STIA LAN, Politeknik Negeri Ujung Pandang yang telah menerima dan membantu Penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Sahabat Seperjuangan “VeXUnch”, Huznul Faidzin, Jusriawan Fajri, Muh Arfan Alqadri, A. Al-Alam Amri Yahya, Fadhil Prawira, Husni Ramadika, Moh Reformasi, Azwar, A. Aditya Ramadhana, Muh. Iqra, Muh Uwais Alqarni, Muh Fahrul Dumbi, Muh Rajif, A. Rahmatiah, Rinda Fatri Liani, Regita Cahya, Kurniawati, Adelifka, A. Faradilla Sulolipu, Suryani Sakinah, Yustisia Indri Apriliana, dan Kak Ulfah

Muthmainnah yang telah membantu dan memberikan banyak kenangan baik manis dan pahit kehidupan penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada keluarga besar FORMAHAN yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menimba ilmu dan pengalaman organisasi yang sangat berkesan kepada penulis terima kasih sudah bisa menjadi keluarga dan “Rumah” bagi penulis serta seluruh teman-teman Prodi HAN. “Saya HAN, Saya Bangga”

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna kepada Pembaca dan Penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, 23 Juni 2023

Penulis

Andi Indira Tenriwaru

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik... ..	10
1. Pengertian Pelayanan Publik .....	10
2. Asas-Asas Pelayanan Publik.....	13
3. Standar Pelayanan Publik.....	16
B. Efektivitas Hukum.....	19
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	19
2. Teori Efektivitas Hukum.....	20
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	23
C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	28
D. Legalisasi.....	31
E. Dokumen.....	33
1. Pengertian Dokumen.....	33
2. Jenis-Jenis Dokumen.....	34
3. Sifat Dokumen.....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Efektifitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Oeh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.....	42
B. Faktor Penghambat Dari Kurangnya Efektifitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Oeh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat dunia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana batas-batas negara sudah tidak lagi menjadi hambatan untuk saling berinteraksi. Perkembangan peradaban manusia juga bergulir sedemikian pesatnya dengan membawa konsekuensi pergeseran struktur kehidupan. Disadari atau tidak perubahan tersebut membawa dampak yang sangat signifikan dalam tatanan hidup manusia.

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan peradaban tersebut, pola hidup dan tuntutan manusia yang diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan dan keinginan untuk merefleksikan diri semakin menjadi nyata dan terbuka. Dikemukakan oleh Dahlan Alwi bahwa peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pergeseran paradigma kebutuhan manusia tersebut di atas, terjadi pula pergeseran paradigma pemenuhan kebutuhan baik secara substansial maupun cara pemenuhannya.

---

<sup>1</sup> Dahlan Alwi, 2008, *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 34

Keadaan ini secara tidak langsung dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, khususnya bagi Warga Negara Indonesia.

Dalam perkembangannya, fenomena ini menjadi suatu kebutuhan dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap persamaan dihadapan hukum, dimana setiap orang mengharapkan untuk mendapatkan layanan bidang hukum secara adil. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diamanatkan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukanlah negara kekuasaan. Salah satu prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pemenuhan kebutuhan khususnya pemenuhan kebutuhan Dokumen dapat menjadi peluang sekaligus hambatan dalam perubahan global yang sedang terjadi. Pada zaman sekarang dokumen merupakan suatu hal yang sangat penting karena dibutuhkan dalam banyak hal namun tentu saja kita tidak bisa membawa kemana-mana dokumen penting tersebut sehingga ada yang disebut Legalisasi Dokumen.

Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada dasarnya prinsip mendasar dalam pemberian legalisasi oleh Perwakilan RI dan instansi pemerintah lainnya adalah tidak ada implikasi hukum yang akan merugikan Pemerintah RI, tidak bertentangan dengan UU dan peraturan RI, dan tidak di luar wewenang dan ketentuan yang berlaku. Adapun Dokumen yang dapat dilegalisasi antara lain:

1. Akta Kelahiran
2. Akta Kematian
3. Pernyataan/Akta Notaris
4. Perijinan Nikah dan Akta Nikah
5. Ijazah
6. Surat Kapal
7. Surat Ijin Mengemudi
8. Surat Keterangan Dokter
9. Surat Kuasa
10. Surat Kelakuan Baik
11. *Certificate of Origin* (Surat Keterangan Asal Usul)
12. Dokumen lainnya yang memerlukan legalisasi

Legalisasi Dokumen bertujuan untuk menjadikan salinan dokumen sah secara hukum. Legalisasi penting dilakukan terutama terhadap dokumen yang sangat penting karena akan berisiko tinggi untuk hilang apabila dokumen aslinya disampaikan secara langsung, sehingga ada Legalisir. Legalisir membuat pejabat, instansi, atau orang per orang yang membutuhkan dokumen tersebut merasa yakin untuk menyatakan seseorang berkualifikasi secara benar dengan adanya salinan yang dilegalisir tersebut.

Legalisasi Dokumen yang banyak dibutuhkan saat ini salah satunya ialah Legalisir Ijazah yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh lembaga pendidikan sebagai dokumen resmi tentang orang, santri, siswa atau mahasiswa. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar oleh sekolah atau universitas baik di dalam negeri atau universitas luar negeri kepada siswanya atau mahasiswanya. Apabila ijazah sudah diterima, biasanya ada istilah legalisir ijazah. Legalisir Ijazah ini dilakukan dengan cara pemilik ijazah melakukan photocopy ijazah, kemudian disahkan oleh penerbit ijazah misalnya SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Legalisir Ijazah atau Pengesahan Photocopy Ijazah juga memiliki pedoman berdasarkan aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai lulusan dari institusi pendidikan tentunya seorang alumni membutuhkan legalisir ijazah sebagai bukti atau persyaratan dalam melamar suatu pekerjaan serta badan-badan usaha yang mewajibkan para pelamar memiliki persyaratan-persyaratan terlegalisasi. Dengan persyaratan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan para pelamar kerja memiliki copyan yang terlegalisir.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam surat lamaran harus melampirkan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang disahkan oleh pejabat berwenang dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, menerangkan bahwa pejabat yang berwenang melegalisir fotokopi ijazah untuk jenjang pendidikan Universitas atau Institut adalah Rektor atau Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik.

Saat ini Legalisir Ijazah sudah sangat umum dilakukan oleh lembaga pendidikan dan dalam melegalisir ijazah tentu saja harus ada aturan dan standar dalam hal tersebut. Beberapa lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi menetapkan standar yaitu memberikan tarif/harga perlembar dalam melegalisir ijazahnya, masyarakat mungkin menganggap hal tersebut wajar karena hal ini telah dilakukan oleh hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Di Kota Makassar sendiri perguruan tinggi negeri hingga swasta memberikan tarif/harga dalam melegalisir ijazahnya.

Beberapa perguruan tinggi bahkan menetapkan hal tersebut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka dalam Legalisir Ijazah seperti di Universitas Negeri Alauddin Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Hasanuddin. Namun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 Ayat (5) dijelaskan bahwa<sup>2</sup>:

“Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya”.

Tarif legalisasi ijazah sebenarnya sudah dilakukan sejak lama namun ketika undang-undang administrasi pemerintahan 2014 lahir semestinya hal tersebut dihentikan.

Terdapat juga pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama disebutkan salinan ijazah dan/atau transkrip nilai dikenakan Rp. 2.500/lembar. Dengan adanya peraturan tersebut tentu saja sedikit membingungkan karena saat ini belum adanya penegasan yang jelas dari undang-undang hingga peraturan tertentu mengenai dikenakannya biaya administrasi dalam legalisir ijazah.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

Peraturan tersebut juga bertentangan dengan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Perguruan tinggi yang menetapkan tarif/harga dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka dalam Legalisir Ijazah pun mempunyai dasar hukum dalam kebijakannya namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan bahkan jika Peraturan Menteri Keuangan menjadi pedomannya mengingat belum adanya dasar hukum yang jelas tentang biaya administrasi dalam legalisir ijazah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Berkaitan Dengan Legalisasi Dokumen”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan?

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dari Kurangnya Efektifitas Penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dari kurangnya efektifitas penerapan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, baik untuk mahasiswa, tenaga pengajar, maupun praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis

ilmiah mengenai efektivitas penerapan undang-undang dengan faktanya dilapangan.

2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal penegakan hukum terhadap penerapan undang-undang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya berlaku di lapangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi (B12113321) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "*Implementasi Keputusan Berbentuk Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*" pada tahun 2017. Hasil penelitian yang didapatkan adalah keputusan yang dibuat dengan esensi agar pelayanan dapat menyampaikan informasi dengan cepat terbilang merupakan cara yang baik namun dapat juga mengakibatkan implikasi hukum dengan mengesampingkan aspek yang dimuat dalam undang-undang seperti tujuan dari pembuatan keputusan, prosedur pembuatan keputusan dan tidak memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau dengan kata lain bermaksud untuk menyalahgunakan wewenang yang diperoleh maka keputusan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan bahkan

dinyatakan tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyani (B11108326) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul "*Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar*" pada tahun 2012. Hasil penelitian yang didapatkan adalah penerapan pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum efektif menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggar lalu lintas yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya baik data di Polrestabes Makassar maupun di Pengadilan Negeri Makassar. Pelanggaran ini terjadi karena pengemudi kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan dalam berlalu lintas dan adanya sikap apatis (acuh) yang sudah menjadi kebiasaan.

3. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Alfian (105060807111160) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Informatika/Komputer, Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya Malang dengan judul "*Perancangan, Analisis dan Implementasi Sistem Legalisir Ijazah; Studi Kasus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*" pada

tahun 2015. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perancangan aplikasi sistem legalisir ijazah telah dibuat sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam perancangan dan dapat dipergunakan sebagai prorses legalisir ijazah, sistem telah sesuai spesifikasi kebutuhan fungsional yang ditentukan dalam perancangan berdasarkan hasil pengujian unit dan pengujian validasi dengan presentase 100% valid, sebelum terdapat aplikasi legalisir ijazah proses legalisir ijazah masih menggunakan cara manual dengan cara mencari dan mencocokkan ijazah yang asli dengan cara melihat ijazah asli yang dibawa oleh alumninya. Kemudian dalam perkembangannya dibuat aplikasi legalisir ijazah, sistem telah dalam diterima oleh mahasiswa berdasarkan hasil pengujian UAT (User Acceptance Testing).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

##### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.<sup>3</sup>

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan “pelayan” dan “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik

---

<sup>3</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, 2016, *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung Edisi 7 Vol.1, hlm. 16

menjadi pelayanan masyarakat kepada Negara, meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Pelayanan Publik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan, dari aspek terminologi pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam sebuah barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Selanjutnya Sampura Lukman berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>6</sup> Berdasarkan Perspektif Hukum, pelayanan publik bisa dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, 2015, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Interpena, Yogyakarta, hlm.15

<sup>6</sup> Sampura Lukman, 2001, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, Jakarta, hlm.8

peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.<sup>7</sup>

Pendapat lain diutarakan oleh Moenir A.S menurutnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Pelayan publik mempunyai aspek “multi-dimensi”. Pelayanan publik tidak hanya dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum atau aspek politik saja. Tetapi juga melingkupi aspek ekonomi dan aspek sosial budaya secara integratif.<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka kita dapat mengartikan bahwa pelayanan publik adalah proses untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan Negara dalam hal ini publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan itu sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.12

<sup>8</sup> Drs. H.A.S. Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 27

<sup>9</sup> Sirajuddin dkk, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, hlm. 11

yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen.<sup>10</sup>

## 2. Asas-Asas Pelayanan Publik

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.<sup>11</sup> Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang ada di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif yang dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkret tersebut.<sup>12</sup>

Asas-asas pelayanan publik diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni<sup>13</sup>:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 11.

<sup>11</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 42.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>13</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan masyarakat, selain itu untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas masyarakat, sebenarnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri tersebut juga mengandung asas-asas pelayanan publik yang baik, yang selanjutnya dapat dilihat dan dirinci sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Transparansi, asas ini menghendaki adanya sifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59-60

- c. Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, asas ini diharapkan agar dapat mendukung/mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi kewajiban masing-masing pihak.

Menurut asas-asas di atas pelayan publik memiliki peran penting dalam pelayanan publik, asas yang diwajibkan untuk dipenuhi dalam setiap proses pelayanan publik diantaranya harus terdapat prinsip yang ada dalam pelayanan dan asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keamanan, hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. Asas-asas tersebut diharapkan dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat dalam hal pelayanan. Dari hakikat pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan

perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, maka dari itu asas-asas untuk mengembangkan kinerja aparatur pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga pokok pelayanan publik yakni: unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanan serta sumber daya manusia pemberi layanan.

### 3. Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik dimana standar pelayanan menyangkut mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai indikator kepuasan masyarakat. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggara pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan publik.

Untuk memaksakan penyelenggara pelayanan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mensyaratkan standar pelayanan, yaitu<sup>15</sup>:

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

---

<sup>15</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- (2) Dalam menyusun standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang terkait.
- (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi, mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.
- (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi<sup>16</sup>:

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem mekanisme dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;

---

<sup>16</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan diterapkannya standar pelayanan dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan, perlu pula mendapatkan pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

## **B. Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau

mengakibatkan.<sup>17</sup> Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan.<sup>18</sup> Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Menurut Friedman, efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Menurut Friedman seperti yang dikutip oleh Ade Maman menyatakan ada 3 komponen sistem hukum, yaitu:<sup>19</sup>

1. Struktur hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses agar tetap berada di dalam batas-batasnya.
2. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem hukum. Substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi juga

---

<sup>17</sup> W.J.S.Poerwadarminta, 1975, Kamus Besara Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 16

<sup>18</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 375

<sup>19</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

termasuk *living law* atau hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat

3. Budaya hukum adalah keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dari ketiga komponen di atas dalam pelaksanaannya sangat berhubungan erat dengan kesadaran hukum serta kultur hukum setiap individu masyarakat yang mana kedua hal tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ejeg*) berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>20</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Bandung, hlm. 45

gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>21</sup>

Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 48

dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>22</sup>

Efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai bentuk keberhasilan penggunaan hukum baik melalui penerapan hukum atautkah penegakan hukum oleh aparat penyelenggara pemerintahan. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.<sup>23</sup>

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67

<sup>24</sup> *Ibid.*,

hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>25</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka

---

<sup>25</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Efektivitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 23.50 WITA

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

## 2. Faktor penegak hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika

dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering

dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu update berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidak ada faktor mana yang sangat

dominan berpengaruh semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Selanjutnya, langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum, namun yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.

Berkaitan dengan penerapan peraturan daerah maka perlu diketahui mengenai implementasi kebijakan desentralisasi. Menurut Siswanto

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70

Sunarno bahwa untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan selain dibutuhkan sumber daya juga diperlukan rincian yang lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Bahkan implementasi memerlukan faktor komunikasi sumber, kecenderungan, atau tingkat laku serta struktur birokrasi. Adanya kekurang berhasilan dalam implementasi kebijakan yang sering dijumpai antara lain dapat disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah dikalangan pelaksana.<sup>28</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum**

Akibat hukum secara umum dapat di artikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum.<sup>29</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83

<sup>29</sup> Hati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusamedia, Bandung, hlm. 50

menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Akibat hukum lahir, berubah, ataupun lenyapnya sebuah keadaan hukum. Misalnya seseorang yang tumbuh dan telah berusia 21 tahun, hal tersebut telah melahirkan sebuah akibat hukum baru karena orang tersebut sebelumnya merupakan subjek hukum yang tidak cakap hukum berubah menjadi subjek hukum yang telah dianggap cakap hukum sehingga ia menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.
- b. Akibat hukum berupa lahir, berubah dan lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau beberapa subjek hukum. Contoh dari akibat hukum ini terjadi dalam sebuah transaksi jual beli. Jika pembayaran dari suatu pembelian telah dilakukan sepenuhnya, maka hubungan hukum yang sebelumnya terjadi diantara penjual dan pembeli tersebut menjadi hilang.
- c. Akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau hukuman. Sebagai misal ada seorang laki laki yang melakukan pembunuhan terhadap isterinya hingga diberi sanksi hukuman pidana penjara. Hukuman tersebut adalah merupakan akibat hukum atas perbuatan laki laki tersebut yang telah merampas nyawa orang lain.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>31</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>32</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.<sup>33</sup> Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>34</sup> Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan

---

<sup>31</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 130

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36

antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>35</sup>

#### **D. Legalisasi**

Sering kita mendengar kata legalisasi atau kata lain legalisir, apakah yang dibayangkan oleh masyarakat itu adalah suatu dokumen yang berisi keterangan atau keputusan yang harus disahkan oleh instansi yang berwenang. Sebelum masuk kesana kita menilik terlebih dahulu terkait dalam peradaban manusia bergulir sedemikian pesatnya dengan membawa konsekuensi pergeseran struktur kehidupan dari zaman ke zaman. Disadari atau tidak perubahan tersebut membawa dampak yang signifikan dalam tatanan hidup manusia. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan peradaban tersebut, pola hidup dan tuntutan manusia yang diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan dan keinginan untuk merefleksikan diri semakin menjadi nyata dan terbuka.

Berkaitan dengan pergeseran paradigma kebutuhan manusia tersebut namun di satu sisi terjadi pula pergeseran paradigma pemenuhan kebutuhan baik secara substansial maupun cara pemenuhannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukanlah negara kekuasaan. Salah satu prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 37

bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara etimologis kata legalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni legalization atau dari bahasa Belanda yakni legalisatie. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang benar, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata legalization dan legalisatie. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum). Secara awam, pengesahan dimaksud adalah menyatakan kebenaran atas isi dokumen yang akan dilegalisasi, berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:

”Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.”

Ditegaskan lagi bahwa Legalisasi adalah tindakan mengesahkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah setelah mencocokkan tanda tangan berdasarkan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang.

## E. Dokumen

### 1. Pengertian Dokumen

Dokumen merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, segala aktivitas memerlukan sesuatu yang dinamakan dokumen karena dokumen akan selalu menjadi bukti legalitas keberadaan kita sebagai warga negara yang mempunyai hak perdata kita yang diperoleh dari negara. Dokumen memiliki banyak peran penting dalam semua sektor, bahkan sebuah dokumen dianggap sangat penting karena keterbatasan dari manusia itu sendiri.<sup>36</sup> Kata 'dokumen' berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Pengertian kata 'dokumen' ini menurut Louis Gottschalk seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undangundang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-dokumen?page=all>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 17.00 WITA

<sup>37</sup> Natalina Nilamsari, 2014, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Arti lain dalam KBBI, dokumen adalah barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Dokumen juga berarti rekaman suara, gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

## 2. Jenis-Jenis Dokumen

Dokumen dibedakan dari fungsi dokumen itu sendiri, yang artinya setiap dokumen satu dengan yang lain memiliki fungsi yang berbeda, yaitu:<sup>38</sup>

### 1) Jenis Dokumen Berdasarkan Kepentingannya

- Dokumen pribadi adalah dokumen menyangkut kepentingan pribadi perorangan. Contohnya KTP, ijazah, akta lahir, paspor.
- Dokumen niaga adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan. Dokumen niaga berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya cek, obligasi, *packing list*, faktur, kuitansi, surat pengantar, *bill of lading*, saham, dan *letter of credit*.
- Dokumen sejarah adalah dokumen yang berkaitan dengan sejarah. Dapat berupa catatan penting dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contoh:

---

<sup>38</sup> <https://mekarisign.com/blog/dokumen-adalah/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 17.30 WITA

fosil, rekaman film perjuangan, autobiografi, tugu, dan naskah proklamasi.

- Dokumen pemerintah adalah dokumen yang berisi informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintahan. Jenis dokumen ini digunakan sebagai pembuktian kegiatan suatu pemerintahan. Contohnya Keputusan Presiden, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan perjanjian kerjasama antar Negara.

## 2) Jenis Dokumen Berdasarkan Fungsinya

- Dokumen dinamis adalah dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor.
- Dokumen statis adalah dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam proses pekerjaan kantor.

## 3) Jenis Dokumen Berdasarkan Bentuk Fisiknya

- Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam, dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contohnya buku, majalah dan film.
- Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda sejarah, biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contohnya arca, pakaian adat, patung, uang kuno, keris.
- Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip, disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contohnya

surat dinas, surat berharga, surat niaga, surat tanda bukti dan laporan.

#### 4) Jenis Dokumen Berdasarkan Dokumentasi

- Dokumen Primer adalah dokumen yang berisi informasi dari hasil penelitian secara langsung dari sumbernya. Contohnya laporan, disertasi, paten penelitian.
- Dokumen Sekunder adalah dokumen yang berisi informasi literatur primer yang memiliki sebutan lain yaitu dokumen bibliografi. Contohnya majalah indeks, kamus, bibliografi.
- Dokumen Tersier adalah dokumen yang berisi informasi literatur sekunder. Contohnya teks, panduan literatur, buku.

### 3. Sifat Dokumen

Berdasarkan sifatnya, dokumen dapat dibedakan atas:<sup>39</sup>

- Dokumen tertutup adalah dokumen yang dalam pengelolaan dan perlakuannya berlaku tentang kerahasiaan surat-surat, dan
- Dokumen terbuka adalah dokumen yang pada dasarnya boleh diketahui oleh semua pihak/umum.

---

<sup>39</sup> <https://blog.ub.ac.id/aldirahman108/2014/11/20/ciri-dan-sifat-dokumen/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 18.00 WITA